

TATA CARA-PERJALANAN DINAS

2024

PERWAL KOTA BANDUNG NO.1, BD 2024/NO. 1, 23 HLM, TBD 5 HLM

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

- ABSTRAK
- Dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.2/15920/Keuda Hal penjelasan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pemerintah Daerah, perlu dilakukan pengaturan pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam Peraturan Wali Kota sebagai pedoman pelaksanaan perjalanan dinas.
 - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 17 Tahun 2003; UU no. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 1 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Perpres No. 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres 53 Tahun 2023; Permenkeu No. 113/PMK.05/2012; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 1 Tahun 2023; Perda No. 2 Tahun 2023.
 - **Dalam Peraturan daerah ini di atur tentang** pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas (jabatan) dalam negeri bagi wali kota, wakil wali kota, pimpinan DPRD, anggota DPRD, ASN dan pegawai tidak tetap, serta pihak lain pada Pemerintah Daerah. Pelaksanaan dinas jabatan dapat digolongkan menjadi perjalanan dinas luar kota dan perjalanan dinas dalam kota. Biaya perjalanan dinas jabatan dapat terdiri dari uang harian (makan, transportasi lokal, dan saku), biaya transportasi, biaya penginapan, dan uang representasi perjalanan dinas. Biaya perjalanan dinas jabatan digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat. Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA SKPD berkenaan dan pembayaran biaya tersebut paling cepat 5 (lima) hari sebelum perjalanan dinas dilaksanakan. Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada PA/KPA dan PPTK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan. PA/KPA menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan perjalanan dinas. Pejabat penerbit surat tugas dapat memerintahkan pihak lain di luar pejabat negara/aparatur sipil negara/pegawai tidak tetap untuk melakukan perjalanan dinas.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada 1 Agustus 2024 dan di tetapkan pada tanggal 1 Agustus 2024.
- Lampiran 9 hlm